



PUTUSAN

Nomor 184/Pid.Sus/2016/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SITI ROHANI Als RANI Binti ZAKARIA**
(Alm).
Tempat lahir : Solo (Kampar).
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 05 Juni 1974.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung
Hulu Kabupaten Kampar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Februari 2016;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2016 s/d tanggal 03 Maret 2016;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 04 Maret 2016 s/d tanggal 12 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2016 s/d tanggal 19 April 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 20 April 2016 s/d tanggal 19 Mei 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 20 Mei 2016 s/d tanggal 18 Juli 2016;

Terdakwa didampingi Tatin Suprihatin,SH Penasihat Hukum yang ditunjuk Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 184/Pid.Sus/2016/PN.Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat Penetapan dalam perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum seperti terurai dalam surat tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM-180/BNANG/04/2016, tanggal 24 Mei 2016 yang pada pokoknya menuntut :

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.184/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



1. Menyatakan Terdakwa **SITI ROHANI Als RANI Binti ZAKARIA (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Alternatif Kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SITI ROHANI Als RANI Binti ZAKARIA (Alm)**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 3 (tiga) paket besar narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 12 (dua belas) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening berat bersih 3,24 (tiga koma dua puluh empat) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital bertuliskan Sinar Utama berikut sarungnya;
 - 1 (satu) buah dompet warna ungu;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan plastik bening ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah kursi meja rias;
 - 5 (lima) lembar tisu;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa **SITI ROHANI Als RANI Binti ZAKARIA (Alm)**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Terdakwa telah mengerti dan menerima Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula dan begitu juga Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-180/BNANG/04/2016, tanggal 05 April 2016 sebagai berikut:



DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **SITI ROHANI Als RANI Binti ZAKARIA (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *secara Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, dimana berdasarkan informasi dari masyarakat masih terjadi tindak pidana Narkotika di rumah sdr.MUHAMMAD SUHADI CM Als SIEM BIN UJANG IDRUS (Alm) (dalam berkas terpisah), Kemudian saksi JIMMY SUHENDRA SIBARANI ALS JIMMY dan saksi ADE MAILAN CENDANA Als ADE (Petugas Kepolisian dari Polsek Tapung Hulu), kemudian mendatangi rumah tersebut di Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan menemui Terdakwa (yang merupakan istri dari sdr.MUHAMMAD SUHADI CM Als SIEM BIN UJANG IDRUS (Alm) selanjutnya saksi JIMMY SUHENDRA SIBARANI ALS JIMMY dan saksi ADE MAILAN CENDANA Als ADE melakukan pemeriksaan didalam rumah Terdakwa tepatnya didalam kamar Terdakwa ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) paket besar dan 12 (dua belas) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit Timbangan digital bertuliskan Sinar Mas beserta sarungnya, 1 (satu) buah dompet warna ungu, 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) buah kursi meja rias dan 5 (lima) lembar tisu.
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa mengakui sebagai milik suaminya yaitu sdr.MUHAMMAD SUHADI CM Als SIEM BIN UJANG IDRUS (Alm) yang masih tertinggal dan tidak ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat dilakukan Penangkapan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 01.00 Wib terhadap sdr.MUHAMMAD SUHADI CM Als SIEM BIN UJANG IDRUS (Alm) yang merupakan suami Terdakwa dan Terdakwa mengetahui bahwa sdr.MUHAMMAD SUHADI CM Als SIEM BIN UJANG IDRUS (Alm) memiliki Narkotika jenis shabu-shabu



tersebut selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 21/IL.02.5106/2016 tanggal 12 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian (persero) Cabang Syariah Bangkinang M. NUR KURNIADI, telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat kotor 5,63 (lima koma enam puluh tiga) gram dan berat bersih 3,24 (tiga koma dua puluh empat) gram, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan secara Laboratories (BPOM);
 2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 3,14 (nol koma empat belas) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di Pengadilan.
 3. Pembungkus Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 2,39 (dua koma tiga puluh sembilan) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor. PM.01.05.851.02.16.333 tanggal 17 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Plh.Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru, Dra. Syarnida, Apt.MM dengan kesimpulan Contoh barang bukti tersebut POSITIF MENGANDUNG MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112

Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **SITI ROHANI Als RANI Binti ZAKARIA (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, secara Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, dimana sdr.MUHAMMAD SUHADI CM Als SIEM BIN UJANG IDRUS (Alm) (dalam berkas terpisah) yang merupakan suami dari Terdakwa menyimpan/ meletakkan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) paket besar dan 12 (dua belas) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening didalam kamar didekat kursi meja rias yang ada dalam kamar dan pada waktu itu Terdakwa mengetahuinya selanjutnya) pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 01.00 Wib bertempat dirumah Terdakwa di Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dilakukan penangkapan terhadap sdr.MUHAMMAD SUHADI CM Als SIEM BIN UJANG IDRUS (Alm) dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika jenis shabu-shabu yang merupakan suami Terdakwa, dimana pada saat itu dilakuk pemeriksaan dirumah Terdakwa dan Terdakwa mengetahui ada sisa Narkotika jenis shabu-shabu milik suaminya sdr.MUHAMMAD SUHADI CM Als SIEM BIN UJANG IDRUS (Alm) yang tidak ditemukan oleh Penangkap dari Petugas Kepolisian tetapi pada saat itu Terdakwa tidak memberitahukan kepada Petugas Kepolisian.
- Bahwa kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat masih terjadi tindak pidana Narkotika dirumah sdr.MUHAMMAD SUHADI CM Als SIEM BIN UJANG IDRUS (Alm) selanjutnya saksi JIMMY SUHENDRA SIBARANI ALS JIMMY dan saksi ADE MAILAN CENDANA Als ADE (Petugas Kepolisian dari Polsek Tapung Hulu), kemudian mendatangi rumah tersebut di Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan menemui Terdakwa (yang merupakan istri dari sdr.MUHAMMAD SUHADI CM Als SIEM BIN UJANG IDRUS (Alm), dan melakukan pemeriksaan didalam rumah Terdakwa tepatnya didalam kamar Terdakwa ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) paket besar dan 12 (dua belas) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit Timbangan digital bertuliskan Sinar Mas beserta sarungnya, 1 (satu) buah dompet warna ungu, 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) buah kursi meja rias dan 5 (lima) lembar tisu.
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa mengakui sebagai milik suaminya yaitu sdr.MUHAMMAD SUHADI CM Als

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.184/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIEM BIN UJANG IDRUS (Alm) yang masih tertinggal pada terjadi Penangkapan terhadap sdr.MUHAMMAD SUHADI CM Als SIEM BIN UJANG IDRUS (Alm) pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 dan Terdakwa mengetahui bahwa sdr.MUHAMMAD SUHADI CM Als SIEM BIN UJANG IDRUS (Alm) memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 21/IL.02.5106/2016 tanggal 12 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian (persero) Cabang Syariah Bangkinang M. NUR KURNIADI, telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat kotor 5,63 (lima koma enam puluh tiga) gram dan berat bersih 3,24 (tiga koma dua puluh empat) gram, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan secara Laboratories (BPOM);
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 3,14 (nol koma empat belas) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di Pengadilan.
3. Pembungkus Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 2,39 (dua koma tiga puluh sembilan) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di Pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor. PM.01.05.851.02.16.333 tanggal 17 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Plh.Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru, Dra. Syarnida, Apt.MM dengan kesimpulan Contoh barang bukti tersebut POSITIF MENGANDUNG MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan adanya tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi **MUHAMMAD SUHADI.CM Als SIEM Bin UJANG IDRUS (Alm)**, yang telah disumpah menurut cara agamanya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekitar pukul 18.00 Wib di tempat kediaman saksi dan Terdakwa di Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar sehubungan ditemukannya narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan narkotika jenis shabu-shabu tersebut ditemukan di dalam kursi meja rias;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi tidak mendapat izin untuk menyimpan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan istri saksi dan sudah berumah tangga selama 20 tahun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi menyimpan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa selain mengetahui saksi menyimpan narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa pun mengetahui saksi menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi **JIMMY SUHENDRA SIBARANI Als JIMMY** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi diperiksa oleh Penyidik di Polsek Tapung Hulu, pada tanggal 12 Februari 2016 ;
- Berita acara yang diberikan dihadapan penyidik ditanda tangani oleh saksi ;
- Saksi memberikan keterangan dihadapan penyidik dibawah sumpah ;
- Saksi ikut melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah terdakwa ;
- Penangkapan dilakukan di rumah terdakwa pada tanggal 11 Februari 2016 ;
- Bahwa benar barang berupa shabu-shabu ditemukan di dalam rumah terdakwa yaitu didalam kursi rias dalam kamar terdakwa ;
- Bahwa yang meletakkan shabu shabu tersebut adalah suami terdakwa ;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.184/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib karena takut;
- Bahwa barang bukti saat dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket besar narkoba jenis shabu shabu, 12 (dua belas) paket kecil jenis shabu shabu, yang terbungkus plastic bening, 5 (lima) lembar tiesu, 1 (satu) unit timbangan digital berikut sarungnya, 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan plastic koisong, 1 (satu) buah dompet ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **SITI ROHANI Als RANI Binti ZAKARIA (Alm)** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa oleh Polisi dan telah memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2016 di rumah Terdakwa dan pada saat itu pihak kepolisian menemukan 3 (tiga) paket besar narkoba jenis shabu-shabu, 12 (dua belas) paket kecil jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik bening, 5 (lima) lembar tissue, 1 (satu) unit timbangan digital berikut sarungnya, 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik kosong dan 1 (satu) buah dompet;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut merupakan milik suami saksi dan saksi mengetahui suaminya telah menyimpan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan narkoba jenis shabu-shabu yang diperlihatkan di persidangan yang merupakan narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa suami saksi tidak mendapat izin untuk menyimpan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui suaminya ada menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut digunakan oleh suami Terdakwa semenjak terjadinya kecelakaan yang dialami suami Terdakwa dan kemudian akhirnya menjadi ketagihan;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan perbuatan suaminya menyimpan narkoba jenis shabu-shabu tersebut karena takut suaminya ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:



- 3 (tiga) paket besar narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 12 (dua belas) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening berat bersih 3,24 (tiga koma dua puluh empat) gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital bertuliskan Sinar Utama berikut sarungnya;
- 1 (satu) buah dompet warna ungu;
- 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan plastik bening ukuran kecil;
- 1 (satu) buah kursi meja rias;
- 5 (lima) lembar tisu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor. PM.01.05.851.02.16.333 tanggal 17 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Plh.Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru, Dra. Syarnida, Apt.MM dengan kesimpulan Contoh barang bukti tersebut POSITIF MENGANDUNG MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam Berita Acara perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan para saksi yang satu dengan yang lainnya, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, dimana sdr.Muhammad Suhadi CM Als Siem Bin Ujang Idrus (Alm) (dalam berkas terpisah) yang merupakan suami dari Terdakwa menyimpan/ meletakkan Narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) paket besar dan 12 (dua belas) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening didalam kamar didekat kursi meja rias yang ada dalam kamar dan pada waktu itu Terdakwa mengetahuinya selanjutnya) pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 01.00 Wib bertempat dirumah Terdakwa di Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dilakukan penangkapan terhadap sdr.Muhammad Suhadi CM Als Siem Bin Ujang Idrus (Alm)dalam Perkara Tindak Pidana Narkoba jenis shabu-shabu yang merupakan suami Terdakwa, dimana pada saat itu dilakuk pemeriksaan dirumah Terdakwa dan Terdakwa mengetahui ada sisa Narkoba jenis shabu-shabu milik suaminya sdr.Muhammad Suhadi CM Als Siem Bin Ujang Idrus (Alm) yang tidak



ditemukan oleh Penangkap dari Petugas Kepolisian tetapi pada saat itu Terdakwa tidak memberitahukan kepada Petugas Kepolisian.

- Bahwa kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat masih terjadi tindak pidana Narkotika di rumah sdr. Muhammad Suhadi CM Als Siem Bin Ujang Idrus (Alm) selanjutnya saksi Jimmy Suhendra Sibarani Als Jimmy dan saksi Ade Mailan Cendana Als Ade (Petugas Kepolisian dari Polsek Tapung Hulu), kemudian mendatangi rumah tersebut di Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan menemui Terdakwa (yang merupakan istri dari sdr. Muhammad Suhadi CM Als Siem Bin Ujang Idrus (Alm)), dan melakukan pemeriksaan didalam rumah Terdakwa tepatnya didalam kamar Terdakwa ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) paket besar dan 12 (dua belas) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit Timbangan digital bertuliskan Sinar Mas beserta sarungnya, 1 (satu) buah dompet warna ungu, 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) buah kursi meja rias dan 5 (lima) lembar tisu.
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa mengakui sebagai milik suaminya yaitu sdr. Muhammad Suhadi CM Als Siem Bin Ujang Idrus (Alm) yang masih tertinggal pada terjadi Penangkapan terhadap sdr. Muhammad Suhadi CM Als Siem Bin Ujang Idrus (Alm) pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 dan Terdakwa mengetahui bahwa sdr. Muhammad Suhadi CM Als Siem Bin Ujang Idrus (Alm) memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 21/ IL.02.5106/ 2016 tanggal 12 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian (persero) Cabang Syariah Bangkinang M. NUR KURNIADI, telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat kotor 5,63 (lima koma enam puluh tiga) gram dan berat bersih 3,24 (tiga koma dua puluh empat) gram, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan secara Laboratories (BPOM);
 2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 3,14 (nol koma empat belas) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di Pengadilan.



3. Pembungkus Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 2,39 (dua koma tiga puluh sembilan) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di Pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor. PM.01.05.851.02.16.333 tanggal 17 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Plh.Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru, Dra. Syarnida, Apt.MM dengan kesimpulan Contoh barang bukti tersebut POSITIF MENGANDUNG MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan adanya tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan pasal tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum serta apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu :

Kesatu, melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau :

Kedua, melanggar Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, terhadap dakwaan yang disusun secara alternatif dimana Majelis Hakim diberikan kebebasan dalam memilih dan menentukan rumusan dakwaan mana yang paling mendekati dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua terlebih dahulu, yaitu Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Kedua, apakah perbuatan



Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **SITI ROHANI Als RANI Binti ZAKARIA (Alm)** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa "*kesengajaan*" (*dolus/opzet*) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu; 1. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), 2. kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dan 3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*doluseventualis*), sedangkan "*kealpaan*" (*culpa*) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dan kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*);

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, dimana sdr.Muhammad Suhadi CM Als Siem Bin Ujang Idrus (Alm) (dalam berkas terpisah) yang merupakan suami dari Terdakwa menyimpan/ meletakkan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) paket besar dan 12 (dua belas) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening didalam kamar didekat kursi meja rias yang ada dalam kamar dan pada waktu itu Terdakwa mengetahuinya selanjutnya) pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 01.00 Wib bertempat dirumah Terdakwa di Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dilakukan penangkapan terhadap sdr.Muhammad Suhadi CM Als Siem Bin Ujang Idrus (Alm) dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika jenis shabu-shabu yang merupakan suami Terdakwa, dimana pada saat itu dilakuk pemeriksaan dirumah Terdakwa dan Terdakwa mengetahui ada sisa Narkotika jenis shabu-shabu milik suaminya sdr.Muhammad Suhadi CM Als Siem Bin Ujang Idrus (Alm) yang tidak ditemukan oleh Penangkap dari Petugas Kepolisian tetapi pada saat itu Terdakwa tidak memberitahukan kepada Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat masih terjadi tindak pidana Narkotika dirumah sdr.Muhammad Suhadi CM Als Siem Bin Ujang Idrus (Alm) selanjutnya saksi Jimmy Suhendra Sibarani Als Jimmy dan saksi Ade Mailan Cendana Als Ade (Petugas Kepolisian dari Polsek Tapung Hulu), kemudian mendatangi rumah tersebut di Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan menemui Terdakwa (yang merupakan istri dari sdr.Muhammad Suhadi CM Als Siem Bin Ujang Idrus (Alm)), dan melakukan pemeriksaan didalam rumah Terdakwa tepatnya didalam kamar Terdakwa ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) paket besar dan 12 (dua belas) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit Timbangan digital bertuliskan Sinar Mas beserta sarungnya, 1 (satu) buah dompet warna ungu, 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) buah kursi meja rias dan 5 (lima) lembar tisu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa mengakui sebagai milik suaminya yaitu sdr.Muhammad Suhadi CM Als Siem Bin Ujang Idrus (Alm) yang masih tertinggal pada terjadi Penangkapan terhadap sdr.Muhammad Suhadi CM Als Siem Bin Ujang Idrus (Alm) pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 dan Terdakwa mengetahui bahwa sdr.Muhammad Suhadi CM Als Siem Bin Ujang Idrus (Alm) memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 21/IL.02.5106/2016 tanggal 12 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian (persero) Cabang Syariah Bangkinang M. NUR KURNIADI, telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat kotor 5,63 (lima koma enam puluh tiga) gram dan berat bersih 3,24 (tiga koma dua puluh empat) gram, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan secara Laboratories (BPOM);
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 3,14 (nol koma empat belas) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di Pengadilan.
3. Pembungkus Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 2,39 (dua koma tiga puluh sembilan) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor. PM.01.05.851.02.16.333 tanggal 17 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Plh.Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru, Dra. Syarnida, Apt.MM dengan kesimpulan Contoh barang bukti tersebut POSITIF MENGANDUNG MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa sudah mengetahui bahwa sdr.Muhammad Suhadi CM Als Siem Bin Ujang Idrus (Alm) yang merupakan suami Terdakwa menyimpan 3 (tiga) paket besar narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 12 (dua belas) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening berat bersih 3,24 (tiga koma dua puluh empat) dirumah Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak melaporkan adanya tanpa hak atau melawan hukum menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan ketentuan peraturan



perundang-undangan yang berlaku untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur dakwaan Kedua telah dinyatakan terpenuhi maka terhadap Dakwaan Kedua Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan akan kesalahan Terdakwa dan karenanya kepada Terdakwa **SITI ROHANI Als RANI Binti ZAKARIA (Alm)** harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur pada Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penahanan Terdakwa telah sah sesuai ketentuan hukum acara, maka ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan dan bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai seluruh barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan akan ditentukan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta Pasal-Pasal dalam Ketentuan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SITI ROHANI Als RANI Binti ZAKARIA (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket besar narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 12 (dua belas) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening berat bersih 3,24 (tiga koma dua puluh empat) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital bertuliskan Sinar Utama berikut sarungnya;
 - 1 (satu) buah dompet warna ungu;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan plastik bening ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah kursi meja rias;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar tissu;
dirampas untuk dimusnahkan;
- 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **Rabu** tanggal **25 Mei 2016**, oleh **AHMAD SUMARDI, S.H, M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI, SH**, dan **FERDIAN PERMADI, S.H**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **31 Mei 2016**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ZUBIR AMRI, SH**. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **BAYU SATRIYO, S.H** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NURAFRIANI PUTRI, S.H

AHMAD SUMARDI, S.H, M.Hum

FERDIAN PERMADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ZUBIR AMRI, S.H.